



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa hasil konsultasi dan arahan dari Direktur Bina Aparatur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengenai Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingat beban kerja yang ada dapat mengambil pola maksimal dengan berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9934/Dukcapil tanggal 21 September 2016 hal Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi :
    - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
    - 2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan
    - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
  - d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi :
    - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
    - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
    - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
    - 1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - f. Bidang Kelembagaan, membawahi :
    - 1. Seksi Kerjasama;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program;
  - b. melakukan penyusunan anggaran;
  - c. melakukan pembuatan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk dan pindah datang penduduk;
  - b. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk;
  - c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan;
  - b. menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
  - c. melakukan bimbingan teknis;
  - d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - b. melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk;
  - c. melakukan pengelolaan dokumen;

- d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pencatatan sipil;
  - b. melakukan fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan;
  - b. menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
  - c. melakukan bimbingan teknis;
  - d. melakukan koordinasi bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;

- f. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - b. melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil;
  - c. melakukan pengelolaan dokumen;
  - d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - b. membimbing administrator *database* kependudukan;
  - c. mengelola teknologi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan;
- b. menyusun kebijakan teknis dan pembinaan;
- c. melakukan bimbingan teknis;
- d. melakukan pembinaan dan koordinasi serta melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- b. melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

(1) Seksi Kerjasama, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan;
- b. menyusun kebijakan teknis;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi;
- d. melakukan kerjasama administrasi kependudukan;



- e. memfasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan;
- b. menyusun kebijakan teknis dan pembinaan umum;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi;
- d. melakukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- b. melakukan supervisi dan fasilitasi di bidang kelembagaan;
- c. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **24** Januari 2017  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **24** Januari 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :  
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2016  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN

